



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bencana merupakan peristiwa yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja tidak hanya merugikan materil maupun non materil tetapi juga dapat menimbulkan risiko yang dapat mengancam kehidupan manusia.



Penyelenggaraan Bencana

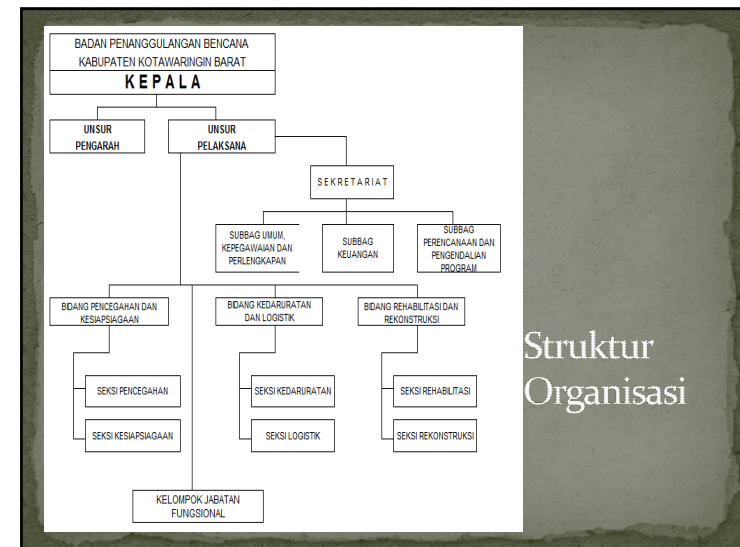
- Dilaksanakan dalam 4 filosofi :
- **Filosofi Pertama**, menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana,
- **Filosofi kedua** adalah menjauhkan bencana dari masyarakat melalui upaya pengurangan risiko bencana, yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Filosofi ketiga** adalah harmoni bersama bahaya atau ancaman (living harmony with risk).
- **Filosofi keempat** lebih mendorong kearifan lokal dan berbagai upaya kombinasi dua filosofi sebelumnya, yaitu bagaimana masyarakat bisa hidup selaras dan bersahabat dengan ancaman bencana.

Tujuan Penanggulangan Bencana :

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. menghargai budaya lokal;
5. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dasar Hukum Pembentukan BPBD

1. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No.21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB No. 01 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Perka BNPB No. 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 03 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kotawaringin Barat
6. Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No. 01 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupten Kotawaringin Barat



Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

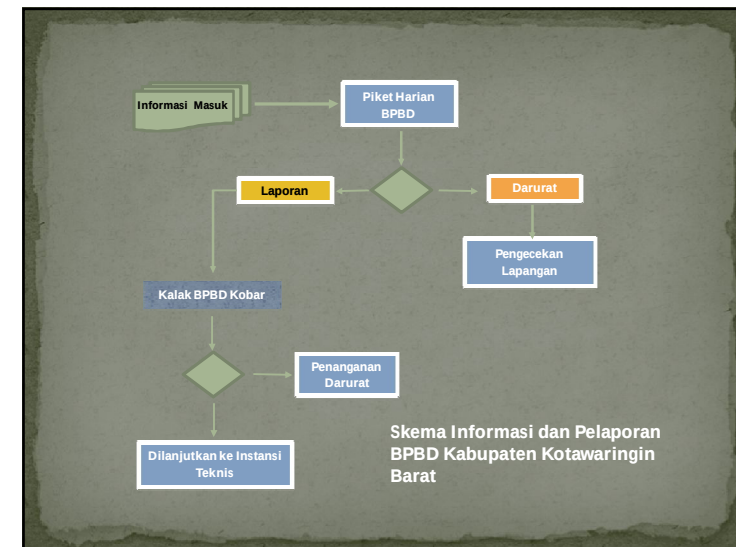
fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana.



Pegawai BPBD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Status		Jenis Kelamin	
			PNS	PHL	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	1		1	
2	Sekretariat	11	9	2	7	4
3	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	4	4		2	2
4	Bidang kedaruratan dan Logistik	7	7		6	1
5	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	8	7	1	6	2
6	Jabatan Fungsional					
	Jumlah	31	28	3	22	9

